

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/196/092023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang bahwa : a.

- 86 Peraturan Direksi **BPJS** sesuai Pasal Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Kepegawaian BPJS Manajemen Ketenagakerjaan, karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila telah memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;
- bahwa Sdr. Iskandar, NPK 128609568, Wakil Kepala b. Wilayah Pengawasan Dan Pemeriksaan, Kanwil Sumbagut mengajukan surat permohonan untuk pensiun dipercepat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud c. pada huruf a dan b, permintaan Sdr. Iskandar untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan d. Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan : 1. Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang 2. Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
 - 3. Peraturan Direksi **BPJS** Ketenagakerjaan PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
 - Direksi BPJS Ketenagakerjaan 4. Keputusan Nomor: KEP/136/072023 tentang Penempatan Kembali Pejabat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

HUBUNGAN KERJA KARENA **PENSIUN** PEMUTUSAN

DIPERCEPAT.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun

dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 128609568

: Iskandar nama

: Palembang, 3 September 1968 tempat, tanggal lahir

jabatan : Wakil Kepala Wilayah

Pengawasan Dan Pemeriksaan

unit kerja : Kanwil Sumbagut

grade/golongan : 15/XIV

masa kerja golongan : 28 tahun 0 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 28 Tahun 0 Bulan

masa kerja keseluruhan : 28 Tahun 0 Bulan

: Rp.12.770.000,00 (dua belas juta gaji pokok

tujuh ratus tujuh puluh ribu

rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

> menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab a. pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

> b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada **BPJS** Ketenagakerjaan apabila karyawan bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

mengembalikan seluruh barang inventaris **BPJS** c.

Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN